



**PEMERINTAH KOTA MALANG**  
**DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp.(0341) 751942, Faks (0341) 754116

www.disnakerpmptsp.malangkota.go.id email : disnakerpmptsp@malangkota.go.id

**MALANG**

Kode Pos 65132

**IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

Nomor : 420.2/0016/35.73.406/2022

**Menimbang** : Permohonan Izin Pendidikan Anak Usia Dini  
Nomor Register : PAUD-P/0030/PERIJ/II/2022;  
Tanggal Permohonan : 3 FEBRUARI 2022;  
Nama Pemohon : BULAN RAHMA NINDITA, S.E;  
Alamat : JL KEBEN 2 NO 12 KOTA MALANG KEL. BANDUNGREJOSARI  
KEC. SUKUN KOTA MALANG PROV. JAWA TIMUR;

**Untuk** : **IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.**

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;  
6. Peraturan Walikota Malang Nomor 67 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;  
7. Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendeklegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : 1. Pemberian Izin Pendidikan Anak Usia Dini kepada :  
Nama Penanggung Jawab : BULAN RAHMA NINDITA, S.E;  
Nama Lembaga : YAYASAN TARBIYAH ABDAN SYAKURO;  
Alamat Lembaga : JL. KEBEN II A NO. 1 KEL. BANDUNGREJOSARI, KEC. SUKUN, KOTA MALANG;  
KB PERMATA IMAN 3;  
Nama Sekolah : JL. KEBEN II A NO. 1 KOTA MALANG;  
Alamat Sekolah : BANDUNGREJOSARI Kecamatan : SUKUN;  
Kelurahan : SURAT PERNYATAAN DARI Dr. Ir. WALUYO EDI SUSANTO, MP SELAKU PEMILIK SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR 1441 DAN 1442 TAHUN 1998 YANG MENYATAKAN TIDAK KEBERATAN TANAH DAN BANGUNAN DIGUNAKAN KB PERMATA IMAN 3.  
Penguasaan Lokasi  
2. Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;  
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Izin ini akan ditetapkan kemudian;  
4. Salinan Izin ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan  
5. Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila Lembaga tidak menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini selama 2 (dua) tahun berurut-turut, terjadi perubahan berturut-turut, dan/atau Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

Ditetapkan di : Malang  
Pada tanggal : 9 Februari 2022

Plt. KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



F3D395



Tembusan disampaikan Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang.

**Catatan :**

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSsE.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasinya terdapat di <https://fizol.malangkota.go.id>



Bukti  
Sertifikasi  
Elektronik